

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA (STUDI ANALISIS DI DESA MUARA BAHAN
KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



ARUM KUSUMANING TYAS
NIM. 11820724733

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026M/1446H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI ANALISIS DI DESA MUARA BAHAN KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)”, yang ditulis oleh:

Nama : Arum KusumaningTyas
NIM : 11820724733
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Desember 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Abu Samah, M.H

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI ANALISIS DI DESA MUARA BAHAN KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**, yang ditulis oleh:

Nama : Arum Kusumaning Tyas
 NIM : 11820724733
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Zulkifli, M.Ag.

Sekretaris
 Ilham Akbar, S.Hi., SH., MH.

Penguji I
 Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji II
 Syafrinaldi, S.H., MA.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARUM KUSUMANING TYAS
NIM : 11820724733
Tgl. Lahir : KUANTAN SINGINGGI, 20 AGUSTUS 2000
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : ILMU HUKUM

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK BERDASARKAN
UU NO.6 TAHUN 2019 TENTANG DESA (STUDI ANALISIS DI DESA MUARA
BAHAN KECAMATAN SINGINGGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGGI)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Juni 2024.
 yang membuat pernyataan

 ARUM KUSUMANING TYAS
 NIM : 11820724733

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta dan Hak Terkait dilindungi Undang-Undang.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa menyebutkan sumber.
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Arum KusumaningTyas (2025): Implementasi Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Analisis Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi)

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pasal 24 Pemerintahan Desa adalah isu yang menarik berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang saat ini tidak sesuai dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di mana Desa menjadi bagian yang sering diabaikan sebagai unsur perangkat pemerintah daerah.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi pengelolaan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan apa saja yang menjadi faktor penghambat implementasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridisempiris. Dengan penelitian hukum Sosiologis, yang akan bertolak pada suatu data primer atau lapangan yang didukung juga oleh penelitian normatif sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer metode kualitatif. Adapun teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya disesuaikan dengan gejala-gejala dan permasalahan yang timbul dilapangan kemudian ditentukan interpretasi sehingga diperoleh kesimpulan.

Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada asas partisipasi dan pelayanan publik pada implementasi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan Desa Muara Bahan belum optimal dalam mengelola dan memperdayakan masyarakatnya, pemerintahan desa harus menyesuaikan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu evaluasi lebih lanjut sebagai bahan perbaikan sistem pemerintahan yang baik untuk priode selanjutnya hal ini juga di dukung oleh peraturan pemerintah Faktor penghambat masih kurang nya sarana dan prasarana kantor desa, pemerintah desa masih kekurangan alat ATK yang lengkap dan kurangnya pelayanan masyarakat dengan baik.

Kata kunci: Implementasi, Pemerintahan Yang Baik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyusunan skripsi ini memerlukan proses dan tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan oleh karena itu. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus secara langsung dan tidak langsung kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. H. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta bapak Dr. H Akmal Abdul Munir Lc. M.A selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H Mawardi M.Si selaku wakil dekan II, dan ibu Dr Sofia Hardani M. Ag selaku wakil dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Muhammad Darwis SHI. SH., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani SHI. SH., M.H selaku sekretaris program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Abu Samah M.H, selaku pembimbing I dan ibu Dr Hellen LastFitriani S.H M.H dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah membimbing dan mengajarkan penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dan saran sehingga dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.
5. Ibu Dr Hellen LastFitriani S.H M.H selaku Penasehat Akademik peneliti selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas ilmu yang Bapak dan Ibu berikan, semoga menjadi bekal bagi penulis dan menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu sekalian.
7. Ayah dan ibu yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga sampai tahap ini. Kakak, adik-adik dan keponakan saya yang telah banyak memberikan dukungan serta do'a agar penulis tetap terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Nanda Nadila Dwi Syafitri, Novi Kurnia Wati, Ella Agustin, Arifatul Kiptiyah, Miftahussalamah dan Dewi Astuti, sahabat saya.

Pekanbaru Januari 2025

Arum Kusumaning Tyas
11820724733



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Kerangka Teoritis	8
1. Tata Kelola Pemerintahan	8
2. Konsep Pemerintahan Desa.....	10
3. Pengertian Desa.....	14
4. Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	16
5. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	16
6. Konsep Partisipasi	19
7. Konsep Pelayanan Publik.....	20
B. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Jenis Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	31
E. Populasi dan sampel Penelitian.....	31
F. Sumber Data	32
G. Teknik Pengumpulan Data.....	33
H. Teknik Analisa Data	33

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Implementasi pengelolaan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	35
B. Faktor penghambat implementasi pengelolaan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa adalah isu yang menarik berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang saat ini tidak sesuai dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di mana Desa menjadi bagian yang sering diabaikan sebagai unsur perangkat pemerintah daerah. Kesenjangan pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan Desa dalam menjalankan urusan pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang saat ini mengalami berbagai ketimpangan dalam kewenangan yang dijalankan, yang menjadi kewenangannya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga belum terlaksana dengan baik.

Landasan hukum yang kuat di dalam menilai Pemerintahan Desa yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah dalam wujud kewenangan tersebut termasuk dalam prospektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa tentang Pemerintah Daerah dimana memiliki hubungan kewenangan yang jelas bahwa Desa adalah wilayah kerja kepala Desa sebagai perangkat daerah kelurahan dan Desa.¹

Produk hukum pemerintah desayang menjamin kepastian hukum mengenai pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat dan produk hukum

¹Ichwan, Saiful. "Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 5.1 (2019): 81-98.

mengenai standar operasional prosedur, sebagai mana yang diatur dalam ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan². Produk hukum yang dihasilkan Pemerintah Desa adalah berupa Keputusan Kepala Desa yang berfungsi mengatur kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Produk hukum Pemerintah Desa Muara Bahan yang telah dihasilkan mengingat bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan perlu menetapkan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).³

Pemerintah desa dalam menyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pada 11 asas, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,

² Ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

³ Manan, Bagir. *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. (Ind-Hill-Company), 1992.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif. Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan bagi setiap warga negara. Karena pemerintah yang baik akan memberikan nilai positif bagi kelangsungan hidup tata kelola pemerintahan. Akan tetapi realita yang terlihat pada saat ini tidak semua lembaga pemerintahan, khususnya pemerintah desa berjalan dengan lancar dalam proses menerapkan prinsip *good governance*. Hal tersebut disebabkan karena kurang efektifnya pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara urusan publik.

Good governance memiliki pengertian yang lebih luas cakupannya, yakni tidak hanya dalam pengertian pemerintahan negara, tetapi prinsip tata kelola keorganisasian pada umumnya, termasuk organisasi bisnis dan bahkan organisasi kemasyarakatan.⁴ Semua bentuk organisasi dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik yang tercakup dalam pengertian *good governance*. "Prinsip-prinsip yang biasa yang tercakup dalam *good governance* itu mencakup (a) *rule of law*, (b) efektivitas, (c) efisiensi, (d) transparansi, dan (e) akuntabilitas.

Dalam upaya mewujudkan *good governance*, maka pemerintah harus melakukan kerjasama dengan masyarakat. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat

⁴ Wibowo, Edi, H. S. Tomo, and S. Tangkilisan Hessel Nogi. "Memahami *Good government governance* dan *good coporate governance*." (Yogyakarta: YPAPI. 2004).





itu sendiri. Dengan demikian pemerintah dan masyarakat dan tugas masing-masing untuk mewujudkan *good governance* tersebut. Pemerintah dan masyarakat tidak dapat berjalan sendiri dalam mewujudkan *good governance* serta peningkatan yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat mewujudkan *good governance* serta peningkatan kualitas pelayanan.⁵

Terwujudnya suatu pemerintahan yang baik merupakan tanggung jawab dari setiap lembaga pemerintahan agar dapat mewujudkan harapan masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dengan demikian diperlukan penerapan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dapat terlaksana dengan penuh tanggung jawab agar terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan di dalamnya melaksanakan tugasnya, pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik pemerintahan yang baik, serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan.⁶

Penerapan prinsip pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Dimana pemerintah sudah membuat produk hukum tentang pelayanan publik agar dapat menerima pelayanan tanpa pilih kasih. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 ayat (1) yang memiliki pengertian sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

⁵ Sedarmayanti, *Good Governance Kepemimpinan Yang Baik dan Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*. (Bandung: Mandar Maju. 2007).h,11.

⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas, barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁷

Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat, pemerintah Desa Muara Bahan belum memberikan layanan yang optimal sehingga pelayanan publik yang disajikan belum efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada prinsip transparansi yang terjadi di lapangan ternyata prinsip ini belum berjalan secara transparan kepada masyarakat desa, masyarakat masih kesulitan dalam mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan Desa Muara Bahan.

Kemudian pada prinsip efektivitas dan efisiensi dilihat di lapangan ternyata masih belum berjalan dengan baik di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Hal tersebut dapat dilihat dari visi misi Desa Muara Bahan yang belum sepenuhnya diterapkan oleh para pegawai dalam melayani masyarakat. Masalah lainnya ialah pelayanan administrasi tentang surat menyurat yang lambat, informasi mengenai bantuan untuk masyarakat juga tidak di beritahu secara umum, selanjutnya masalah yang kerap masih menjadi polemik di masyarakat yaitu tentang program pembangunan desa yang di rasa lamban dan tidak adanya hasil nyata.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian semakin mendalam, tentang pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang selanjutnya diangkat dengan judul “Implementasi Pengelolaan

⁷Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Analisis Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi)”.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Batasan Masalah

Penelitian ini terdapat batasan masalah agar pembahasan ini tepat pada sasaran dan tidak terlalu meluas serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian ini peneliti hanya fokus mengenai partisipasi dan pelayanan publik pada Implementasi Pengelolaan Pemerintahan yang baik Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Analisis Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa faktor penghambat implementasi pengelolaan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di Kantor Desa Muara Bahan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi pengelolaan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia akademis terkhusus untuk mahasiswa prodi ilmu hukum. Sebagai salah satu ketentuan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah desa mengenai peningkatan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah upaya yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸

Pengelolaan pemerintahan desa yang dilaksanakan sebagai upaya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melalui upaya ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kunci utama memahami pengelolaan pemerintahan desa adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarnya, yang meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik yaitu: Pertama, prinsip akuntabilitas yang menuntut dua hal yaitu kemampuan menjawab dan konsekuensi. Kedua, prinsip transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan dan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

⁸ Khaidir Ali dan Agung Saputra, "Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar", Vol.14 No.4 (Oktober, 2020), h,607

Ketiga, prinsip partisipatif yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diharapkan dapat melaksanakan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Komitmen Pimpinan. Adalah konsistensi pimpinan tertinggi di daerah yang bersungguh-sungguh melaksanakan perbaikan pengelolaan pemerintahan di lingkungannya. Pimpinan berfungsi menjadi penggerak segala bentuk perubahan dan menjadi pelopor dalam pelaksanaannya.
- b. Dasar Hukum yang kuat. Setiap pelaksanaan kebijakan dalam rangka perbaikan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik harus memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam bentuk peraturan atau keputusan. Dalam rangka keberlanjutan suatu kebijakan pengelolaan pemerintahan yang baik sebaiknya dasar hukum yang dipakai adalah peraturan daerah/peraturan desa sehingga walaupun terjadi pergantian pemimpin daerah, kebijakan masih akan tetap berjalan.
- c. Dukungan dari lingkungan internal dan masyarakat. Dukungan tersebut atas kebijakan perbaikan pengelolaan pemerintahan yang baik sangat diperlukan karena kebijakan tersebut diciptakan, dikelola dan diperuntukkan bagi mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Inisiatif internal. Dorongan bagi timbulnya gagasan/inisiatif untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang baik idealnya muncul dari gagasan-gagasan internal jajaran pegawai maupun pimpinan yang berada di lingkungan pemerintah yang bersangkutan. Perbaikan sistem yang didasarkan pada pendekatan persuasif dan musyawarah para pengambil kebijakan daerah, yang kemudian disosialisasikan ke seluruh jajarannya akan menghasilkan dukungan dan komitmen yang tinggi bagi seluruh staff.⁹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Konsep Pemerintahan Desa

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa Desa berasal dari bahasa Sansekerta dhesi yang berarti “tanah kelahiran”. Desa identik dengan kehidupan agraris dan kesederhanaannya. Ada beberapa istilah desa, misalnya gampong (Aceh), kampung (Sunda), nagari (Padang), wanus (Sulawesi Utara), dan huta (Batak). Sedang menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di

⁹ Hendi Sandi Putra, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance* Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. (2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara. Sementara itu pengertian desa menurut para ahli seperti dikemukakan oleh R. Bintarto bahwa Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.¹⁰

Desa adalah sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai masyarakat hukum dan wilayah daerah kesatuan administratif, wujud sebagai kediaman beserta tanah pertanian, daerah perikanan, tanah sawah, tanah pangan, hutan blukar, dapat juga wilayah yang berlokasi ditepi lautan/danau/sungai/irigasi/ pegunungan, yang keseluruhannya merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hak Ulayat Masyarakat Desa (Kartohadikusumo, 1988 : 16). Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten sehingga setiap warga Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakatnya.¹¹

Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dalam menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum

¹⁰ Abu Samah dan AB Embi. *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa Di Indonesia*, (Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum. 2016)

¹¹ Suharti, Suharti. *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa*. Diss. (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdata, memiliki kekayaan harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.¹²

Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badan-badan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara¹³. Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1) adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

¹²*Ibid*, h.4

¹³ Abu Samah, *Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat dan Daerah Di Indonesia*, (CV. Cahaya Firdaus. 2022), hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan, dan kemasyarakatan¹⁴. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut Nurcholis (2014:22) Pemerintah mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten¹⁵

Sedang pengertian secara hukum berdasarkan Undang-undang yang ada pengertian desa adalah sebagai berikut:

1. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Desa adalah desa dandesa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai

¹⁴ Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

¹⁵ Moch, Solekhan. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat." (Malang: Setara Press Kelompok Penerbit Intrans. 2014)

kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁶.

3. Pengertian Desa

Desa yang disebut juga dengan negeri atau marga adalah daerah-daerah yang bersifat istimewa (*volksgemeenschappen*)¹⁷. Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah

¹⁶Abu Samah, *Op-Cit*, hal. 244

¹⁷Abu Samah dan Ali B Embi. *Hukum Tana Negara*, (CV, Cahaya Firdaus. 2016).h, 180

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.¹⁹

Pemerintahan Desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa ataupun penyelenggara untuk membangun Pemerintahan Desa. Perangkat Desa merupakan perangkat yang mawadahi Pemerintahan. Desa merupakan kata yang berasal dari bahasa jawa, terdapat dari berbagai etnik di Indonesia menyebut desa dikenal dalam istilah seperti di Makassar disebut *gukang*, Aceh disebut sebagai *gampong*, dan Minahasa disebut *wanua*. Secara fungsional desa menjadi satu kesatuan wilayah administratif terkecil dalam pemerintahan Kabupaten/kota dan menyelenggarakan urusan administrasi kenegaraan.²⁰

¹⁸Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

¹⁹Widjaja, HAW, "Otonomi desa merupakan Otonomi yang Asli", Bulat, dan Utuh, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003). h.3

²⁰Qanun Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Perangkat Desa Diakses <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/> Pada Tanggal 16 Mei 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *governance* mencakup 3 domain yaitu *state* (negara/pemerintahan), *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat). *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat.²¹

5. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Sedarmayanti yang mengutip dari UNDP (*United Nation Development Programme*) tahun 1997, prinsip-prinsip *good governance* yaitu:²²

1) Partisipasi (*Participation*)

Semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2) Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya yang

²¹ Sedarmayanti, *Good Governance Kepemerintahan Yang Bai, Dan Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*. (CV. Mandar Maju: Bandung.2007) h,36

²² *Ibid*, h.13

kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis.

Karakter dalam menegakkan rule of law:

- a) Supremasi hukum (*the supremacy of law*).
- b) Kepastian hukum (*legal certainty*).
- c) Hukum yang *responsive*.
- d) Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi.
- e) Independensi peradilan.

3) Transparansi

Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa periode baru adalah masa rezim kekuasaannya. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan. Aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan.

4) Responsif (*Responsiveness*)

Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat.

5) Orientasi Kesepakatan (*Consensus Orientation*)

Pengambilan putusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama.

6) Keadilan (*Equity*)

Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka, setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

Perwujudan *good local governance* tidak hanya berfokus pada dominan negara, melainkan juga membutuhkan peran yang sangat penting dari sektor swasta serta masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Menuju pemerintahan daerah yang adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan di daerah dalam segala aspek kehidupan yang sangat luas yang mencakup aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, yang terkait dengan tugas dan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta melibatkan seluruh pihak. Artinya mutlak diperlukan kerjasama dan hubungan yang sinergis antara domain *governance* yang mencakup negara (penyelenggara kekuasaan negara di tingkat lokal), sektor swasta dan masyarakat lokal. Disimpulkan bahwa perwujudan *good local governance* sangat bergantung kepada:²³

- a) Sistem pemerintahan daerah yang diberikan oleh pusat.
- b) Kapasitas aparatur pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan di tingkat lokal.
- c) Kapasitas sektor swasta di daerah (*Local private sector*)

²³ Sedarmayanti. *Good Governance Pemerintahan Yang Baik Dan Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*. (CV. Mandar Maju: Bandung). 2007 h.38

- d) Kapasitas organisasi masyarakat sipil di daerah dan kapasitas masyarakat umum.

6. Konsep Partisipasi

Dalam sebuah pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Pembangunan masyarakat diarahkan pada perbaikan kondisi hidup masyarakat. Pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik. Oleh karena itulah partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu pembangunan tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep-konsep partisipasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di bawah ini²⁴. Menurut Theresia mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat²⁵. Sementara itu, Adisasmita mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal²⁶.

Hal senada juga dikemukakan oleh Chandra, dkk yang menjelaskan bahwa partisipasi sebagai pengetahuan dan teknik yang ditujukan sebagai

²⁴ Maunde, Riski, Johnny Posumah, and Helly Kolondam. "Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Administrasi Publik* 7.99 (2021).

²⁵ Theresia, Aprillia, et al. *Pembangunan berbasis masyarakat: acuan bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati pengembangan masyarakat*. (Penerbit Alfabeta, 2014).

²⁶ Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. (Graha ilmu, 2006).

alat penyelesaian masalah-masalah pembangunan, berjalan dan tidaknya, tergantung pada konteks-konteks spesifik yang terkait dengan faktor-faktor struktural, norma-norma yang berlaku, organisasi sosial, pola-pola hubungan kekuatan, pola-pola tindakan bersama, serta institusi-institusi politik yang telah digunakan sebelumnya dalam komunitas. Banyak definisi partisipasi yang dikemukakan para ahli. Partisipasi dapat diartikan sebagai sumbangan, keterlibatan keikutsertaan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan²⁷

7. Konsep Pelayanan Publik

Kata publik merujuk pada konteks pelayanan publik, diartikan sebagai kategori pembeda antar publik yang berarti umum dengan individu lain. Publik dalam konteks ini dikaitkan dengan pengertian publik dalam Bahasa Yunani yang berarti “*pubes*” yaitu kedewasaan. Kedewasaan mencakup fisik, emosional, maupun intelektual kemampuan bertindak secara publik.²⁸

Pelayanan publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Filosofi dari pelayanan publik menempatkan rakyat sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum mengetahui arti kinerja pegawai publik, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai organisasi publik. Organisasi publik diartikan sebagai organisasi

²⁷ Chandra, Eka, "Membangun forum warga: implementasi gagasan partisipasi dan penguatan masyarakat sipil di Kabupaten Bandung." (*No Title*. 2003).

²⁸ Indris, Patarai, *Ombudsman dan Akuntabilitas Public*. (Makassar. De La Macca. 2015).h,9.

yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia, yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Secara eksplisit, Sianipar menjelaskan bahwa Pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Moenir menyatakan, Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Pemberian pelayanan, fasilitas dan berbagai dan berbagai hal yang memudahkan masyarakat mencapai tujuannya sudah menjadi kewajiban pemerintah.²⁹ Aparatur negara (Kepmen PAN) Nomor 63 Tahun 2003, pelayanan publik adalah berbagai kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud disini adalah pemerintah. Jadi, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh pegawai pemerintah, khususnya instansi yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. Menurut Widodo,

²⁹*Ibid.* h,9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pelayanan publik agar kualitas layanan menjadi baik, maka dalam memberikan layanan publik seharusnya:³⁰

- a. Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan.
- b. Mendapat pelayanan yang wajar.
- c. Mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih.
- d. Mendapat perlakuan yang jujur dan transparan.

Setiap penyelenggara pelayan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dana atau penerima pelayanan. Standar pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi:³¹

- a. Prosedur pelayanan, yang dibakukan dan termasuk dengan pengaduan.
- b. Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian.
- c. Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

³⁰ WidodoJoko. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, (Malang:CV. Citra Malang Tahun 2001), h,46.

³¹ Haryanto, Harris Iriyanto. *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. (Malang: Media Nusa Creativ. 2021). h,13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Sarana dan prasarana yang memadai.
- f. Kompetensi petugas, yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

8. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Good Governance*

Dalam pelaksanaan pencapaian *good governance* dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi antara lain.³²

a. Faktor Manusia Pelaksana

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemerintahan yang baik atau *good governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (*local government*) yang terdiri dari unsur pimpinan. Di samping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu para pegawai daerah itu sendiri.

b. Faktor Partisipasi Masyarakat (*Public Participation*)

Keberhasilan penyelenggaraan *good governance* juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat di daerah baik sebagai sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam sistem pemerintah daerah. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pencapaian *good governance* adalah dengan sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Adapun wujud partisipasi aktif masyarakat antara lain:

³² Yuanida, Meilani. Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. UNMUL. (2010). h,11

- 1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (*decision making*)
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan (*actuating participation*)
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (*cost benefit evaluation*)
- 4) Partisipasi dalam evaluasi (*evaluation participation*)

c. Faktor Keuangan (*Funding or Budgeting*)

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian *good governance* di daerah/lokal membutuhkan dana/finansial.

d. Faktor Peralatan (*Tools*)

Faktor peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian *good governance*. Dalam pengertian ini peralatan adalah setiap alat atau benda yang dipergunakan untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan gerak dan aktivitas pemerintah dalam upaya pencapaian dan perwujudan *good governance*.

e. Faktor Organisasi dan Manajemen (*Organization and Management*)

Faktor organisasi dan manajemen mempengaruhi pelaksanaan *good governance* karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating and Controlling*). Diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik, agar *good governance* dapat terwujud.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya. Pada tahapan ini merupakan ringkasan dari beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya yang diambil dari berbagai sumber penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi adalah sebagai berikut:

1. Skripsi I Made Artana, 2014 “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung”, Skripsi, Universitas Warmadewa Denpasar. Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu kualitatif untuk menguraikan data melalui statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung berjalan baik. Berdasarkan Analisis Korelasi Product Moment diperoleh hasil r hitung lebih besar dari r tabel ($0,827 > 0,361$) maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara implementasi prinsip-prinsip *good governance* dengan kepuasan pelayanan publik.³³

Persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang ditulis dengan penelitian terdahulu adalah pokok pembahasan yang diahas memiliki kesamaan

³³I Made Artan, “Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Badung” (Skripsi, Universitas Warmadewa Denpasar, 2014) 19.

dalam good governance dan pelayanan publik. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitiannya yaitu kualitatif dan kuantitatif.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Skripsi Yulian Prabowo, 2017 “Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi di Kelurahan Way Dadi Baru)’, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tantangan dan kendala dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di Kelurahan Way Dadi Baru serta untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Islam dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di Kelurahan Way Dadi Baru. Hasil penelitian yaitu peneliti mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penyelenggaraan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, untuk berkinerja tinggi diperlukan seseorang pegawai negeri sipil yang bersikap, berpedoman dan etika dalam berorganisasi, bermasyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama aparatur sipil negara.³⁴

Persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang ditulis dengan penelitian terdahulu adalah pokok pembahasan yang dibahas memiliki kesamaan dalam good governance. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, perbedaan lokasi penelitian dan fokus penelitian berbeda dengan kajian terdahulu.

³⁴ Yulian Prabowo. “Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Negara (Studi di Kelurahan Way Dadi Baru) (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. A Muh, Ikhsan W R, 2017 “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng). Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* khususnya prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain BPD belum optimal dalam melakukan pengawasan dikarenakan beberapa anggota BPD memiliki pekerjaan lain. Dan juga aparat desa yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga seringkali belum mengetahui prosedur-prosedur pelayanan operasional terhadap masyarakat dan adanya kekosongan fungsi sekretaris desa yang harus merangkap sebagai Kepala Desa membuat proses administrasi menjadi lamban, dan transparansi pemerintah desa tidak memanfaatkan sarana yang dapat mendukung proses transparansi pemerintahan desa.³⁵
- Persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang ditulis dengan penelitian terdahulu adalah pokok pembahasan yang dibahas memiliki kesamaan dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance*. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, perbedaan lokasi penelitian, dan fokus penelitian berbeda dengan kajian terdahulu.
4. Putriana, Marissa. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* 2.1 (2023): 133-

³⁵ A. Muh. Ikhsan .W.R, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).h, 39.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

148. Menggunakan metode penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan diawali dengan melakukan usyawarah dusun dan melibatkan masyarakat setempat, tahap pelaksanaan tahap pertanggungjawaban di Desa baru pelepat Kecamatan pelepat Kabupaten Bungo sudah baik dan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan ADD di sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip partisipasi dan transparansi. Dan pemerintah desa melengkapi informasi laporan pertanggungjawaban (LPJ), surat pertanggung jawaban.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yang sama dan yang berbeda adalah pembahasan penelitian ini adalah alokasi dana desa.

5. Elianata, Elianata, and Budi Setiawati. "Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Desa Biwan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur." *JAPB* 4.2 (2021): 1160-1171. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Desa Biwan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur dapat dikategorikan cukup baik, pemimpin yang berani dan tegas dalam mengambil tindakan dan cukup aktif mengawasi perilaku aparat dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam kinerja pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Persamaan di penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dan berbedaannya yaitu penelitian ini lebih membahas kinerja aparatur pemerintahan desa nya. Sedangkan penelitian saya membahas tentang implementasi pengelolaan pemerintah nya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.³⁶

B. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian Hukum Sosiologis, yang akan bertolak pada suatu data primer atau lapangan yang didukung juga oleh penelitian normatif sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer.³⁷

Penelitian kualitatif dimulai dengan ide yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian (*research questions*). Pertanyaan penelitian tersebut yang nantinya akan menentukan metode pengumpulan data dan bagaimana menganalisisnya.³⁸

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, penelitian ini merupakan penelitian sosiologis dan penulis memilih lokasi penelitian yaitu di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan

³⁶ Muhammad Syahrums, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.

³⁷ Djulaeka, S. H., and S. H. Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. (Scopindo Media Pustaka, 2020).

³⁸ Sari, Ifit Novita, et al. *Metode penelitian kualitatif*. (Unisma Press. 2022).

alasan karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian yang akan dilakukan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Sekretaris Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan objek penelitian ini adalah Implementasi pengelolaan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Populasi dan sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya³⁹, maka dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat Desa Muara Bahan. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, kesimpulannya akan dapat di berlakukan untuk populasi. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul betul representatif (mewakili) yaitu Desa Muara Bahan Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi.

³⁹Swarjana, I. Ketut, and MPH SKM. *Populasi-sampel, teknik sampling & bias dalam penelitian.* (Penerbit Andi, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Penelitian berangkat dari populasi tertentu, tetapi karena keterbatasan tenaga, dana, waktu, dan pikiran, maka peneliti menggunakan sampel sebagai objek yang dipelajari atau sebagai sumber data. Maka dalam penelitian ini menggunakan sampel 3 masyarakat Desa Muara Bahan kecamatan Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi

F. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer penelitian adalah data yang langsung diperoleh dari tempat melakukan penelitian, data diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian baik dengan metode pengamatan atau wawancara.

2. Data sekunder

Hukum sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan. Data sekunder ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai kata praktik yang ada secara langsung dalam praktik dilapangan atau ada secara langsung dalam praktik dilapangan karena penerapan suatu teori. Bahan perpustakaan tidak hanya

berupa teori-teori yang telah matang siap untuk dipakai, tetapi dapat juga berupa hasil-hasil penelitian yang masih memerlukan pengujian kebenarannya.

3. Data Tersier

Hukum tersier yaitu merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data dengan metode:

1. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk menunjang data yang diperoleh dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

2. Studi Lapangan

Dilakukannya terhadap responden penelitian dengan cara wawancara melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

3. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen yang telah berlalu yang berbentuk gambar, laporan yang dianggap penting.

H. Teknik Analisa Data

Setelah semua data dari hasil penelitian ini dikumpul, maka data dikelompokkan menurut jenis dan sumber datanya. Adapun teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya disesuaikan dengan gejala-gejala dan permasalahan

yang timbul dilapangan kemudian ditentukan interpretasi sehingga diperoleh kesimpulan.

Analisis data versi Miles dan Huberman bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, Pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.
2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan, yaitu dari *Desa key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan penelitian.⁴⁰

⁴⁰ Mahmudah, Fitri Nur. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas. Ti Versi 8*. (Uad Press. 2021).



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah desa dalam menyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pada 11 asas, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif, maka peneliti berfokus pada asas persipatif dan pelayanan publik. Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). menjadi keberlanjutan perkembangan desentralisasi di Indonesia. Desa Muara Bahan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. prinsip-prinsip *good governance* dalam implementasi pengelolaan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Maka asas partisipasi dan pelayanan publik pada implementasi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan Desa Muara Bahan belum optimal dalam mengelola dan memperdayakan masyarakatnya, pemerintahan desa harus menyesuaikan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu evaluasi lebih lanjut sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahan perbaikan sistem pemerintahan yang baik untuk priode selanjutnya hal ini juga di dukung oleh peraturan pemerintah

Faktor penghambat yang mahsih kerap terjadi dalam pengimplementasian yaitu: Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor desa, pemerintah desa masih kekurangan alat ATK yang lengkap. Pelayanan yang sedikit lamban membuat hal ini menjadi faktor penghambat dalam pelayanan publik. Masih kurangnya SDM yang mengerti tentang sistem pemerintahan. Sehingga pegawai yang ada di kantor desa harus belajar dari awal apa saja yang mengenai sistem pemerintahan. Nepotisme masih terjadi dalam pemerintahan desa. Kurangnya infrastruktur desa misalnya wilayah kegiatan olah raga ataupun jalan desa yang masih rusak. Partisipasi masyarakat yang masih kurang hal ini menjadi faktor penghambat dalam implementasi pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti akan memberikan saran untuk menjadi bahan evaluasi kedepannya bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: peneliti sangat menyarankan agar pemerintah desa lebih memperhatikan kepentingan masyarakat desa bukan kepentingan kelompok, perlunya pengajuan ATK yang lebih baik atau menggantinya demi kenyamanan pelayanan kepada masyarakat desa muara bahan. Peningkatan program infrastruktur diperlukan untuk perkembangan desa menjadi desa lebih. Mengurangi nepotisme di lingkungan pemerintahan Desa Muara Bahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Chandra, Eka dkk.(2003). *Membangun Forum Warga “ Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil”*. Yayasan AKATIGA. Bandung
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Elianata, E., & Setiawati, B. (2021). Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Desa Biwan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *JAPB*, 4(2), 1160-1171.
- Haryanto, M. P., Iriyanto, H., & Sos, S. (2021). *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill-Company.
- Moch, S. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans).
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Patarai, H. M. I. (2015). *Ombudsman dan akuntabilitas publik: perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*. A. Emil Mattotorang.
- Prof. Drs. HAW. Widjaja. (2003) *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta. Penerbit P.T. Raja Grafindo Persada
- Samah, A., & Embi, A. B. (2016). *Hukum Pemerintah Daerah dan Desa Di Indonesia*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Samah, A., & Embi, A. B. (2022). *Hukum Tana Negara*, CV, Cahaya Firdaus.
- Sedarmayanti.(2007). *Good governance (kepemerintahan yang baik) dan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik): bagian ketiga*. Mandar Maju.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Swarjana, I. K., & SKM, M. (2022). *Populasi-sampel, teknik sampling & bias dalam penelitian*. Penerbit Andi.

Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G., & Mardikanto, T. (2014). *Pembangunan berbasis masyarakat: acuan bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati pengembangan masyarakat*. Penerbit Alfabeta.

Wibowo, E., Tomo, H. S., & Hessel Nogi, S. T. (2004). *Memahami Good government governance dan good corporate governance*. Yogyakarta: YPAPI.

Widodo, J. (2001). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Malang: CV. Citra Malang.

Yuanida, M. (2010). *Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*.

B. Jurnal

Ali, K., & Saputra, A. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar*. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614

Artana, I. (2014). *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung* (Doctoral dissertation, Universitas Warmadewa).

Ichwan, S. (2019). *Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 81-98.

Mahmudah, F. N. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas. Ti Versi 8*. UadPress.

Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, H. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99).

Putriana, M. (2023). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 2(1), 133-148.

Pamungkas, T. K., & Rosyanfikri, R. (2021). *Analisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa*. *Jurnal Paradigma Madani*, 8(2), 36-45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Prabowo, Y. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kelurahan Way Dadi Baru)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Putra, H. S. (2017). Tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan good governance di desa kalibelo kabupaten kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110-119.
- Putriana, M. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 2(1), 133-148.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Suharti, S. (2008). *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Syukri, M., Bachtiar, P. P., Kurniawan, A., Sedyadi, G. S. M., Diningrat, R. A., & Alifia, U. (2018). Studi implementasi undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. *Laporan Penelitian SMERU*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA NARASUMBER PENELITIAN
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA (STUDI ANALISIS DI DESA MUARA BAHAN
KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)

1. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam program-program pemerintah desa?
2. Kegiatan apa saja yang telah bapak atau ibu ikuti dalam kegiatan desa?
3. Apakah bapak/ibu sebagai telah ikut serta dalam musyawarah desa?
4. Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah?
5. Menurut bapak/ibu pelayanan pemerintah yang sering ada kendala saja pak bu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Wawancara Kepada Masyarakat



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI ANALISIS DI DESA MUARA BAHAN KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

yang ditulis oleh:

Nama : Arum Kusumaning Tyas
 NIM : 11820724733
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Zulkifli, M.Ag.


Sekretaris
 Ilham Akbar, S.Hi., SH., MH.

Penguji I
 Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji II
 Syafrinaldi, S.H., MA.

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.
 NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/12937/2024
 Sifat : Penting
 Lamp : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 20 Desember 2024

Kepada Yth.
 1. Dr. H. Abu Samah, MH (Pemb I Materi)
 2. Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH (Pemb II Metodologi)
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru


السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ARUM KUSUMANING TYAS
NIM	11820724733
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Implementasi Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Analisis di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (20 Desembwe 2024 – 20 Juni 2025)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.


Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A
 NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cita Diindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9677/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 15 Agustus 2024

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARUM KUSUMANING TYAS
NIM : 11820724733
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : XIII (Tiga Belas)
Lokasi : Kantor Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten

Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Implementasi Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Analisis Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan

Dr. Lukli M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

atau tinjauan suatu masalah.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 KECAMATAN SINGINGI HILIR
KANTOR KEPALA DESA MUARA BAHAN

Alamat : Jln. Gajah Mada No. 001, Telp Kode Pos. 29563

desamuara bahan@gmail.com [Muara Bahan Q](#)
MUARA BAHAN

REKOMENDASI

Nomor: 140/SK/MB-SH/VIII/2024/157

Perihal : **Surat Balasan Izin Penelitian /Riset.**

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska Riau)

Di-
Pekanbaru.

Menindak lanjuti surat rekomendasi dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9677/2024, menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

- ❖ Nama Lengkap : **ARUM KUSUMANING TYAS**
- ❖ NIM/KTP : 11820724733
- ❖ Program Studi : ILMU HUKUM
- ❖ Jenjang : Strata Satu (S-1)
- ❖ Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska Riau)
- ❖ Alamat : Pekanbaru
- ❖ Lokasi Penelitian : Kantor Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di Desa Muara Bahan, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI ANALISIS DI DESA MUARA BAHAN KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**”.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, serta tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : **MUARA BAHAN**
 Pada Tanggal : 26 Agustus 2024
PJ. KEPALA DESA MUARA BAHAN,


SRI ASIH SAWITRI, SE
 NIP. 19680225 198903 2 005

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua BPD Desa Muara Bahan
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
3. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-undang
 atau sebarang bentuk yang merugikan hak cipta atau hak kekayaan intelektual.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/68341
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/9677/2024 Tanggal 15 Agustus 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **ARUM KUSUMANING TYAS**
2. NIM / KTP : 11820724733
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI ANALISIS DI DESA MUARA BAHAN KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**
7. Lokasi Penelitian : KANTOR DESA MUARA BAHAN KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Arum Kusumaning Tyas lahir di Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Pada tanggal 20 Agustus 2000. Anak ke dua dari pasangan Ayah Sugino S.IP dan Ibu Warsi. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari SDN 017 Muara Bahan pada tahun (2006-2012). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 06 Singingi Hilir (2012-2015) dan penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Singingi Hilir (2015-2018). Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan mengambil jurusan S1 Ilmu Hukum.

Pada semester enam penulis melakukan magang di UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau (DP3AP2KB) selama empat puluh lima hari. Dan di semester tujuh penulis melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, selama empat puluh lima hari. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul "Implementasi Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Analisis Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi)".